



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

Alamat : Jalan Jend. Sudirman No. 262 Telp. (0285) 391146
Fax. (0285) 391760 Batang 51215

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG
NOMOR : 172/01/KEP/PIMP.DPRD/II/2013

TENTANG

JADWAL WAKTU DAN ACARA RAPAT-RAPAT DPRD KABUPATEN BATANG
TAHUN SIDANG 2012 – 2013 MASA PERSIDANGAN II
BULAN MARET SAMPAI DENGAN APRIL 2013
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan laporan hasil rapat Badan Musyawarah Nomor :
02/BANMUS.DPRD/II/2013 tanggal 28 Pebruari 2013 tentang Penetapan
Jadwal Waktu dan Acara Rapat-rapat DPRD Kabupaten Batang Masa
Persidangan II Tahun Sidang 2012 – 2013 Bulan Maret - April 2013, maka
perlu ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Batang;

b. bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu
menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Batang tentang Jadwal Waktu dan Acara Rapat-rapat DPRD
Kabupaten Batang Tahun Sidang 2012 – 2013 Masa Persidangan II Bulan
Maret - April 2013;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1965 Tentang Pembentukan Kabupaten
Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);

3. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5043);